

Nomor : 0508/BRIK-VLK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.
PT Dayasakti Usahamandiri
Jl. Raya Perancis, Pergudangan 75 Blok F No. 8A,
Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Attn. : - Bapak Susanto Tjioe
- Bapak Mantoliman

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian II di PT Dayasakti Usahamandiri, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 21 s.d. 23 Maret 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Dayasakti Usahamandiri adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB dan SIUP (Eksportir).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0425, berlaku dari 9 Mei 2022 s.d. 8 Mei 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.4 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Produk yang diperdagangkan berupa *particle board* dan MDF.
 - e. Perusahaan telah memiliki perjanjian kerjasama/kontrak suplai dengan industri yang telah memiliki S-Legalitas.
 - f. PT Dayasakti Usahamandiri tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 30 Maret 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI